

**PENELANTARAN ANAK
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LATI GUMILANG KHAYAT SAPUTRA
NIM: 02361505

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M,Si**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Dibandingkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*), kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*struktural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah (*child abuse*) atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orangtua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orangtua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.

Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disetujui DPR RI Tanggal 23 September 2002, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis. Pokok bahasan pada penulisan ini adalah: bagaimana pandangan serta sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak, menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Yang pada pembahasannya menggunakan analisis perbandingan.

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum Islam memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum. Berdasarkan pada hukum ta'zir. Yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim.
2. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Dari segi perlindungan hak-hak anak, hukum Islam relatif lebih lengkap.

Demikianlah kiranya abstraksi keseluruhan dari pembahasan yang penulis lakukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Drs. Supriatna, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Lati Gumilang Khayat Saputra

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Lati Gumilang Khayat Saputra
N I M : 02361505
Judul : PENELANTARAN ANAK
(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Zulhijjah 1428 H
17 Desember 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150204357

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara. Lati Gumilang Khayat Saputra

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Lati Gumilang Khayat Saputra
N I M : 02361505
Judul : PENELANTARAN ANAK
(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Zulhijjah 1428 H
17 Desember 2007 M

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP : 150300640


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:
PENELANTARAN ANAK
(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak)

Di susun oleh :
LATI GUMILANG KHAYAT SAPUTRA
NIM : 02361505

Skripsi ini di munaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal
17 Januari 2008 M / 8 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam (S.Hi.).

Yogyakarta, 17 Januari 2008



Panitia Ujian Munaqasyah
Ketua Sidang Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150260055

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP : 150368333

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150300640

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP : 150204357

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150260055

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150300640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Šâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Ĥâ'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yāzhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم أعدت لئن شكرتم	ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis dedikasikan:

- ❖ Teruntuk almamater selama penulis mengenyam pendidikan formal:
 - SDN 01 Ciganjur Jak-Sel
 - MTs & MA Ta'mirul Islam Surakarta
 - Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta
- ❖ Teruntuk Ayahhanda Suparman serta Ibunda Siti Chotijah,
 - Almarhum kakak ku tercinta Heny Suparwanti,
 - serta adik ku Tri Sukma Sari Insan Saputri,
 - ❖ Teruntuk keluarga besar Ir. Sigit Purnomo.
 - ❖ Lina Irawati Kusumaningrum
 - atas keAngkuhan yang memotivasi penulis.
 - ❖ Vikha Mulyati atas keceriaan & kebahagiaannya.
- ❖ Serta semua orang yang telah berjasa dalam penyelesaian karya ini.

MOTTO

❖ Janganlah menyerah
Atas pengabdianmu pada satu proses
Karena ia lebih berharga dari pada
Hasil

❖ Keberhasilan orang lain jangan dijadikan tolak ukur
keberhasilan anda.
Mereka berhasil karena telah menempati tempat yang benar
dan sesuai dengan bakat mereka.
untuk sukses...
Anda tak harus menjadi seperti mereka
Anda juga bisa sukses bila anda mampu menemukan tempat
yang sesuai dengan bakat anda.

(tabloid ABADI edisi XXIII.TH II. Juli 2007.hlm. 20.)

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

أحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Dengan nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Salawat serta Salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad saw.

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan, karena telah berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENELANTARAN ANAK (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”**. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih banyak kekurangannya, walaupun demikian tidak mengurangi harapan penyusun semoga karya ini dapat bermanfaat sebagai informasi tentang anak yang terdapat dalam Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sebagai salah-satu sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian yang berkaitan dengan anak

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun, merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk Ayahhanda Suparman serta Ibunda Siti Chodidjah, Almarhum kakak ku tercinta Heny Suparwanti, serta adik ku Tri Sukma Sari Insan Saputri.
7. Ustadz KH.Naharussurur beserta keluarga besar PP.Ta'mirul Islam, atas segala ilmu dan pengajarannya.
8. Teruntuk keluarga besar Ir. Sigit Purnomo, yang telah amat sangat membantu dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
9. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Jakarta (KMJ) yang telah mengajarkan arti kebersamaan (Nur Salim S.HI., Alex Iskandar S.HI., Thoriqotul Khoiriyah S.HI. Miftahul Huda S.Pd.I, Abdul Illah S.H., Syakirotul Faqiroh S.E., dll). Teman-teman PMH 1 (Nunu Khusnul Hitam S.HI., Nur Sahid S.HI., Irkham S.HI., dll). Teman-teman sepekerjaan C.V.Info (Joko,

Maya Paramita, Saifuddin, Roni, Rika, Muklis). Teman-teman KKN (Anni Faridawati, Ufiq Irfan, Ni'matul Ma'wa, Hermanto, Mama Faturohman, Mahfudz Ali, Siti Aminah, Ghonimah Zulkarnaen)

10. Teruntuk orang-orang yang telah mengajarkan arti kasih-sayang serta mengajarkan artinya kehilangan: (Trisna Puri Maha Rani, Sufianah, Lina Irawati Kusumaningrum), walau bagaimanapun hidup harus terus dijalani.
11. Vikha Mulyati atas keceriaan serta kebahagiaan yang begitu berarti.
12. Serta kepada seluruh pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuannya penulis ucapkan terimakasih.

Akhirnya hanya kepada Allah jua kita memohon serta berserah diri, semoga amal ibadah kita dapat diterima dan ditetapkan pula pahalanya, amien.

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1428 H
14 Desember 2007 M
Penyusun

Lati Gumilang Khayat Saputra
NIM: 02361505

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PENDEDIKASIAN.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PENELANTARAN	
 ANAK.....	23
A. Pengertian Anak.....	23
B. Pengertian Penelantaran dan Penelantaran Anak.....	24
C. Pemeliharaan (Perlindungan) Anak & Larangan	
Penelantaran Anak.....	27

1. Hukum Islam.....	27
2. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	31
D. Kriteria Penelantaran Anak.....	
BAB III : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	37
A. Sanksi Pidana menurut Hukum Islam.....	37
1. Pengertian dan dasar hukumnya.....	37
2. Tujuan sanksi dalam hukum Islam.....	41
3. Sanksi pelaku penelantaran anak dalam hukum Islam.....	45
B. SanPksi Pidana menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	47
1. Pengertian dan dasar hukumnya.....	47
2. Tujuan sanksi dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	49
3. Sanksi pelaku penelantaran anak dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	53

BAB IV :	ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP SANKSI	
	BAGI PELAKU PENELANTARAN ANAK	
	MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 23	
	TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	55
	A. Pandangan Hukum Islam.....	55
	B. Pandangan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	57
	C. Analisis perbandingan.....	59
BAB V	PENUTUP.....	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-Saran.....	62
	BIBLIOGRAFI.....	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
	A. Terjemahan.....	I
	B. Biografi	IV
	C. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat, keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita.¹ Pernikahan dan melahirkan keturunan merupakan sebuah tanggung jawab besar, yang oleh karenanya menimbulkan pertanggung jawaban.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun demikian Indonesia bukanlah negara Islam. Sehingga dalam kesehariannya orang Islam yang tinggal di Indonesia menjalani dua hukum yang berbeda orientasi, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak.

Hakekat dunia anak adalah dunia bermain. Dunia yang identik dengan kebebasan dan kreativitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai nalurinya untuk merespon segala apa yang ditangkap oleh panca indra dalam kesehariannya, misalnya: ia bermain pasar-pasaran dengan kawan-kawannya, itu adalah sebuah permainan “*asosiasi*” hasil pengalaman melihat pasar ketika diajak ibunya belanja, lewat imajinasi seperti itulah anak berusaha melakukan suatu konstruksi atas realitas yang mereka saksikan sendiri, sebuah pekerjaan kreatif.²

Persoalan mengasuh anak tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya,

¹ H. Abu Ahmadi, dkk, *Psikologi Sosial*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 239.

² MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Purwanggan, 2001), hlm.

perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya.³ Kewajiban mendidik serta merawat anak merupakan amanat yang dibebankan Allah pada pundak ayah dan ibu sebagaimana Allah berfirman

يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة عليها ملئكة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون⁴

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid mengutip perkataan Imâm al-Gazâli dalam risalah beliau yang berjudul *Ayyuhal Walad* mengatakan bahwa:

Makna mendidik (tarbiyah) serupa dengan pekerjaan seorang petani yang membuang duri dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan asing atau rerumputan yang mengganggu tanaman, agar ia bisa tumbuh dengan baik dan membawa hasil yang sempurna.⁵

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akalunya (kecerdasan berfikirnya), ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki, Selanjutnya ulama fiqih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, pen: Masykur A.B.dkk, cet. ke-3, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), hlm. 415.

⁴ At-Takhrîm (66): 6.

⁵ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet. ke-5, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm. 22.

merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.⁶

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.⁷

Allah berfirman:

ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطئا كبير⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 20, pasal 20A ayat(1), pasal 21, pasal 28B ayat (2), pasal 34.⁹
2. UU. No 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
3. UU. No 7 Tahun 1984, tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
4. UU. No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.
5. UU. No 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 345.

⁷ *Ibid.*, hlm. 415.

⁸ Al-Isyrâ' (17) : 31.

⁹ Selanjutnya Undang-Undang disebut UU dalam penulisan skripsi ini.

6. UU. No 20 Tahun 1999, tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention (mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja).
7. UU. No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰
8. UU. No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
9. Kepres R.I. No 59 tahun 2002, (R.A.N. Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak)
10. Kepres R.I. No 88 Tahun 1999, (R.A.N. Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak).¹¹

Namun demikian status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk, dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.¹²

Di Indonesia anak-anak mengalami persoalan yang kompleks. Secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi, terrepresi oleh lingkungan dan budaya di mana mereka hidup; seperti dalam keluarga, masyarakat, pendidikan formal di sekolah dan sektor kehidupan lainnya. Modernisasi di negeri ini belum memperhatikan persoalan anak dengan baik,

¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 118.

¹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 13

¹² *Ibid.*, hlm 15

justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang tengah berlangsung.¹³

Kemiskinan, yang sering kali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental, umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.¹⁴ Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*struktural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah (*child abuse*) atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.¹⁵

Kekerasan struktural adalah kekerasan sistemik dan tidak tampak, namun secara destruktif melahirkan kemiskinan, kematian dan penderitaan yang luar biasa luas dan berjangka panjang terhadap anak. Kekerasan struktural yang sering disebut sebagai (*system abuse*), dapat berupa praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), kontrol depresif, praktek ekonomi monopolistik dan eksploitatif yang merugikan negara, dan pada gilirannya menciptakan kondisi sosial ekonomi yang melahirkan dan menyuburkan akar kemiskinan dan kekerasan sosial terhadap anak.¹⁶ Hal tersebut juga menimbulkan bentuk penindasan. Penindasan adalah

¹³ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, hlm. xiii.

¹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 15.

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 14.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

tidak manusiawi, sesuatu yang menafikkan harkat kemanusiaan (*Dehumanisasi*). Dehumanisasi bersifat ganda, dalam pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum menindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karna hak-hak asasi mereka dinistakan, mereka dibuat tidak berdaya dan dibenamkan dalam “*kebudayaan bisu*”. Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan terhadap sesamanya.¹⁷

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.¹⁸ Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada hakekatnya sama, yaitu sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan bersifat memaksa bagi anggotanya, akan tetapi landasan serta tujuannya berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menelitinya.

¹⁷ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, hlm. 13.

¹⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 37.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penyusunan skripsi ini dibatasi pada pokok permasalahan:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap penelantaran anak?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan:

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap penelantaran anak.
2. Untuk menjelaskan ketentuan sanksi hukum pidana bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegunaan:

Kegunaan skripsi ini antara lain:

1. Informatif, yaitu sebagai salah-satu upaya pemberian informasi tentang anak yang terdapat dalam Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Ilmiah, yaitu sebagai salah-satu sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian yang berkaitan dengan anak.

D. Telaah Pustaka.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah tindakan penyimpangan terhadap anak yaitu berupa penelantaran anak. Sejauh pengamatan penulis, belum banyak ditemukan pembahasan akan hal tersebut. Meskipun demikian, banyak karya tulis yang telah membahas tentang anak, akan tetapi tidak dalam lingkup penelantaran anak. Sehingga guna mendukung penelitian ini penulis berusaha melakukan penelusuran karya-karya, makalah, UU serta pustaka-pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan ini, di antaranya adalah:

Buku dengan judul *Kekerasan terhadap Anak* karya Abu Huroerah, mengungkap berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap anak (*child abuse*), dalam buku ini menyebutkan bahwa kekerasan anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti: anak mengalami gangguan mental, cacat tubuh, ketidak tahuan anak akan hak-hak anak hak-haknya, keluarga yang belum secara psikologis, ketidak tahuan cara mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir diluar nikah dll.¹⁹

Buku dengan judul *Membela Anak dengan Teater* karya M.J.A. Nashir, mengajak kita mengenali dunia anak-anak yang termarjinalkan dengan

¹⁹ *Ibid.*, hlm.9.

pendekatan (*live in*) yaitu hidup dalam satu penghayatan bersama anak-anak dari dalam, walau tidak membahas tentang sanksi terhadap penelantaran anak, akan tetapi dalam buku ini kita diajak untuk memahami anak dengan segala tingkah lakunya, dengan mengambil latar belakang yang terjadi dalam teater anak bela studio.²⁰

Buku dengan judul *Cara Nabi Mendidik Anak* karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, bisa dibilang salah satu karya terpenting dalam pendidikan anak, karena buku ini menengahkan solusi yang berasal dari sumber aslinya, siapapun tidak meragukan bahwa Rasulullah.Saw, adalah pendidik yang sukses dalam segalanya, hanya dalam 23 tahun beliau mampu mengubah bangsa Arab yang tidak bermoral, menjadi manusia pilihan yang mendapat jaminan legitimitasi dari Allah bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, dalam buku ini lebih ditekankan pada aspek tarbiyah atau akhlak yang berdasarkan pada sendi-sendi keislaman.²¹

Buku dengan judul *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* karya DR.Arif Gosita yang merupakan sebuah kumpulan makalah-makalah yang dibukukan, yang mana dalam makalah ini banyak sekali permasalahan anak yang dipaparkan.²²

²⁰ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Purwanggan, 2001), hlm. xv.

²¹ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet. ke-5, (Solo: Pustaka Arafah, 2006).

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, tt).

Buku dengan judul *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich, yang mana dalam buku ini membahas tentang pembagian hukum pidana Islam, yang terbagi dalam tiga aspek, yaitu: jarimah hudud, qisas dan diat serta ta'zir.²³

Buku dengan judul *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karya Makhrus Munajat, yang mana bahasan dalam buku ini lebih ditekankan pada penggambaran hukum pidana Islam secara utuh, sekaligus mereaktualisasi dan mendekonstruksikannya secara komprehensif.²⁴

Sedangkan dari penelusuran karya-karya lainnya yang bersangkutan dengan penulisan ini, di antaranya:

Skripsi karya Sana Ullaili dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga*.²⁵

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini masih bersifat kekerasan yang bersifat fisik serta hanya ditinjau dari Hukum Islam.

Skripsi karya Syahrul Muharomi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kuasa Asuh Dalam UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.²⁶ Pembahasan anak dalam hal ini tidak berkutat dalam kekerasan, akan tetapi dalam hal konsep kuasa asuhnya, walaupun demikian skripsi ini membahas tentang anak.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

²⁵ Sana Ullaili, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga", skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijagi Yogyakarta (2002)

²⁶ Syahrul Muharomi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kuasa Asuh Dalam U.U Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

Skripsi karya Ahmad Basyir Affandi dengan judul *Hak Anak untuk berkembang menurut perspektif K.H.A. Tahun 1989 dan Hukum Islam*.²⁷ Penekanan dalam skripsi ini berkaitan dengan Hak Anak untuk berkembang, yang kemudian dibandingkan antara Hukum Islam dan K.H.A. Tahun 1989.

Dari pemaparan beberapa karya skripsi yang penulis kemukakan, secara umum semuanya berkaitan dengan anak, akan tetapi dalam pembahasannya masing-masing skripsi ini memiliki kekhususan masing-masing, sehingga memiliki keutamaan serta kelebihan masing-masing.

Penyusun mengambil kesimpulan bahwa penulisan skripsi mengenai penelantaran anak belum ditemukan, walaupun penelantaran anak menjadi bagian dalam kekerasan, akan tetapi belum ada yang membahasnya secara khusus, dan penulis berharap semoga karya ini sebagai salah satu karya, yang menampilkan ke khususannya dari berbagai karya-karya yang mengangkat permasalahan anak.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dimaksud adalah pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoretis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna membentuk hipotesisnya.²⁸

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari

²⁷ Ahmad Basyir Affandi, "Hak Anak untuk berkembang menurut perspektif K.H.A. Tahun 1989 dan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

²⁸ Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, cet ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 140.

masyarakat.²⁹ Sebagaimana seorang ahli fikir Yunani yaitu Aris Toteles (384-322) menyatakan; manusia itu adalah *ZOON POLITICON*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia adalah manusia yang suka bermasyarakat.³⁰ Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Hidup bersama sebagai perhubungan antara individu-individu yang berbeda-beda tingkatnya, misalnya; hubungan suami-istri, keluarga, suku bangsa dan negara. Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³¹

Dengan demikian negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap-tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat, tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk negara.³² Semua itu dapat dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan demi kesejahteraan serta keamanan masyarakatnya, salah satu peraturan dari beberapa peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah: UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Suatu UU memiliki ciri-ciri tertentu, hal ini disebabkan UU tersebut dibuat demi kepentingan bersama, dari sifat

²⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

³² *Ibid.*, hlm. 31.

kemajemukan manusia baik dari ras, suku, agama. Ciri-ciri dari sebuah UU antara lain:

1. Bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya, adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.³³

Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami oleh individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional, meliputi berbagai macam bentuk tingkah-laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.³⁴ Kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi: kekerasan secara fisik (*physical abuse*), kekerasan secara psikologi (*psychological abuse*), kekerasan secara seksual (*sexual abuse*), kekerasan sosial (*social abuse*).

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 83-84.

³⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 36.

Kekerasan anak secara sosial (*social abuse*), mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.³⁵ Pentingnya pengurusan terhadap anak dikarenakan seorang anak belum dapat menentukan mana yang baik untuk dirinya, biasanya seorang anak melakukan sesuatu bertolak ukur pada kesenangannya saja. Sehingga perlu adanya orang yang mendampingi serta mengarahkannya, walau demikian hak anak untuk mendapat informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya tidak dinafikkan.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara. Seperti yang tertera dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20. Sedangkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga/orang tua diatur dalam Pasal 26, sedangkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 77 (b) yang berbunyi:

Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

³⁶ UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 ayat (b). hlm. 147.

Sedangkan dalam ajaran agama Islam juga terdapat aturan-aturan yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hal ini menjadi penting dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Membahas tentang tujuan pembinaan hukum Islam merupakan pembahasan penting dalam Hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar Hukum. Sesungguhnya Islam dalam arti luas: (Religiusitas sejak Nabi Nuh A.S) mempunyai prinsip yang dijelaskan dan diperinci oleh al-Quran dimana nilai-nilai moral dipandang sebagai prinsip yang penting dari-Nya, nilai-nilai moral kebersamaan tersebut merupakan nilai-nilai moral manusia secara umum, tanpa adanya nilai-nilai moral tersebut, Eksistensi suatu Negara akan kehilangan justifikasi moralnya. Baik individu, maupun suatu komunitas diseluruh dunia tidak dapat keluar dari keharusan mengikuti nilai-nilai moral itu. Hal ini adalah sisi universal dari Islam.³⁷

Hal ini menunjukkan kebenaran firman Allah:

قل يا ايها الناس انى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات و الارض لآله
الا هوى و يميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذى يؤمن بالله وكلمته
واتبعوه لعلكم تهتدون³⁸

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam al-Quran, begitu pula anjuran dan larangan Nabi dalam sunah yang terumuskan dalam *fiqh*, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia,

³⁷ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, pen. Sahiron Syamsudin, Burhanudin, cet. ke-1(Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2004), hlm. 124.

³⁸ Al-A'raf (7) : 158.

semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia sebagai mana ditegaskan dalam al-Quran:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين³⁹

Para ulama sepakat bahwa memang Hukum *syara'* itu mengandung *kemaslahatan* untuk umat manusia. Secara sederhana *maṣlahah* itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, karena setiap perintahnya mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri oleh Allah atau tidak.⁴⁰ Adapun yang menjadi tolak ukur dan tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Tuntutan-tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia dibagi secara berurutan yaitu :

1. Kebutuhan Primer meliputi (Agama, Jiwa, Akal, Harta Dan Keturunan Atau Harga Diri).
2. Kebutuhan Sekunder
3. Kebutuhan Tertier.⁴¹

Tujuan pembagian *syara'* tersebut adalah menunjukkan peringkat kepentingannya, sehingga apabila terjadi perbenturan antara ketiganya maka yang didahulukan berdasarkan urutannya. Namun bila perbenturan tersebut dalam satu tingkatan maka yang didahulukan berdasarkan urutan kepentingannya. Sedangkan

³⁹ Al-Anbiyā (21) : 107.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, cet. ke-2, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 207.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 215.

Ijtihad adalah salah satu metode dalam penetapan suatu Hukum, lebih khususnya dalam metode *masalah-mursalah*. *Maṣlahah-murṣalah* dalam pengertiannya memiliki beragam definisi, sehingga Amir Syarifuddin menarik kesimpulan tentang *maṣlahah-murṣalah* sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara'nya secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.⁴²

Maṣlahah-murṣalah adalah bagian dari *maṣlahah*, *maṣlahah* merupakan kelanjutan salah satu metode *ijtihād* yang bertolak ukur dan bertujuan pokok pembinaan Hukum Islam, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan primer manusia. Sedangkan yang menjadi titik bahasan *Maṣlahah-murṣalah* dalam *usul-fiqih* adalah yang selalu menjadi ukuran dan rujukan dari Hukum Islam yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta benda. Tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidak senangan.⁴³

Hukum Pidana Islam atau *fikih Jinâyah* merupakan salah satu bagian dari *syari'ah* Islam karena di dalamnya terdapat hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'an, sedangkan *fikih Jinâyah* memiliki pengertian ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarîmah*)

⁴² *Ibid.*, hlm. 334.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 326.

dan hukumannya (*'uqubah*) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*Fikih*" dan "*Jinâyah*".⁴⁴

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek pembahasan *fikih Jinâyah* secara garis besar terbagi dalam dua hal, yaitu:

1. *Jarîmah* (Tindak Pidana)

Imâm al-Mawardi mendefinisikan *Jarîmah* sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير.⁴⁵

Dalam istilah lain *Jarîmah* disebut juga dengan *Jinâyah*, Abdul Qadir Audah mengartikan *Jinâyah*, sebagai berikut:

فالجناية اسم لفعال محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك.⁴⁶

2. *'uqubah* (Hukumannya)

Abdul Qadir Audah mengartikan *'uqubah* sebagai berikut:

العقوبة هي الجراء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع.⁴⁷

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. ix.

⁴⁵ Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab al-Ahkâm as-Sultâniyah*, cet. ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), hlm. 236.

⁴⁶: Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyirî' al-Jinâi al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), I: hlm. 67.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 609.

Sedangkan pembagian *jarîmah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi dalam tiga bagian yaitu:⁴⁸

1. *Jarîmah Hudûd*

Jarîmah Hudûd adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sedangkan pengertian *had* adalah hukuman yang telah ditentukan *syara'* dan merupakan hak Allah.

2. *Jarîmah Qishâsh dan Diat*

Jarîmah Qishâsh dan *Diat* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qishâsh* atau *diat*. Baik *qishâsh* maupun *diat* keduanya adalah hukum yang telah ditetapkan oleh *Syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *Had* adalah bahwa hukuman *Had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishâsh* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishâsh* dan *diat* merupakan hak manusia individu maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

3. *Jarîmah Ta'zir*

Jarîmah Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ûlil amri*.

⁴⁸ Ahmad Wardimuslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. x-xii.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan literature-literatur berupa; buku, jurnal, kamus dan karya pustaka lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumbernya. Karena dalam penyelesaian penelitian ini (menjawab rumusan masalah) UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Hukum Islam merupakan acuan bagi penulis sebagai data-data primer yang menjadi pegangan penulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan adalah deskriptip-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisis obyektif masalah, secara komprehensif. Sebagaimana aturan yang ada dalam Hukum Islam dan UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjelaskan data-data tersebut yang sesuai dengan pokok masalah.

3. Pengumpulan Data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), maka dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai buku primer (utama) di antaranya: UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Membela Anak Dengan Teater* karya M.J.A. Nashir, *Kekerasan Terhadap Anak* karya Abu Huraerah, *Mendidik Anak* karya

Muhammad Nur Abdul Hafid. Serta data-data sekunder berupa: buku-buku, makalah dll, yang berkaitan dengan judul penelitian ini

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun lakukan adalah normative-yuridis artinya melakukan pendekatan masalah serta penyelesaiannya berdasarkan norma-norma hukum sebagaimana yang ada dalam UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta aturan hukum yang ada dalam agama Islam

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.⁴⁹ Dalam hal ini penyusun menggunakan metode analisis perbandingan yang mana membandingkan data-data yang ada, serta menitik beratkan pada study sanksi terhadap pelaku penelantaran anak.

G. Sistematika Pembahasan.

Guna mempermudah dalam pembahasan, penyusun membagi susunan pembahasan dalam tiga kategori yakni:

Pendahuluan yang merupakan bab pertama, pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah yang berisikan alasan, pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah sebagai penegasan dari latar belakang masalah. Tujuan serta kegunaan yang diharapkan tercapai. Telaah pustaka sebagai landasan dalam pemecahan masalah. Kerangka penelitian, menggambarkan alur serta proses dari pemecahan masalah. Metode penelitian merupakan penjelasan yang ditempuh dalam

⁴⁹ Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

pembahasannya. Sistematika pembahasan sebagai upaya mempermudah serta pengklasifikasian dalam pembahasan.

Setelah memaparkan pendahuluan, selanjutnya pada bab dua dikemukakan gambaran umum tentang penelantaran anak, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Guna menjelaskan bagaimana sanksi terhadap pelaku penelantaran anak, maka pada bab ketiga diuraikan sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bab keempat dilakukan analisis perbandingan terhadap kriteria dan sanksi bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penutup yang merupakan bab kelima berisikan kesimpulan serta saran, juga dilengkapi dengan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.

2. Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam bagi pelaku penelantaran anak sangat bervariasi, dari yang terberat hingga yang teringan. Karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkannya atau menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak, sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat, karena termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.

- b. Sedangkan sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 77 ayat (2) berbunyi “*Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan.

B. Saran-Saran.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, serta dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat bermanfaat, maka ada beberapa saran yang ingin penulis ungkapkan yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama, mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Mengusahakan adanya suatu organisasi, koordinasi, serta kerjasama dibidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai

koordinator yang memonitor dan membantu, membina dan membuat pola kebijaksanaan dalam perlindungan anak

3. Kepada seluruh masyarakat, khususnya orangtua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Serta pemahaman bahwa kekerasan anak tidak hanya berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik, akan tetapi cakupan pengertian kekerasan terhadap anak sangat luas.
4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak.
5. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku penelantaran anak secara tegas, sebagai terapi shock.
6. Bagi para hakim hendaknya memberikan sanksi yang tegas atau berat kepada pelaku penelantaran anak serta di sosialisasikan sebagai efek jera kepada masyarakat.

BIBLIOGRAFI

A al-Qur'an dan at-Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kusmudasmoro Grafindo, 1994.

Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, penejemah H. Zaini Dahlan, cet, ke-4, Yogyakarta: UII Press, 2005.

B. al-Hadis

al-Bukhari, *Sahih al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981M.

al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul as-Salam*, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960.

C. Fiqih dan Usul Fiqih

Audah, Abdul al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinayah al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt, I.

Affandi, Ahmad Basyir, *Hak Anak untuk berkembang menurut perspektif K.H.A. Tahun 1989 dan Hukum Islam*, skripsi tidak di terbitkan, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Amrullah, Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sisitem Hukum Nasional mengenang 65 th Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonsia)*, cet. ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali, *Kitab al-Ahkam as-Sulhaniyah*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1966.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, pen: masykur A.B.dkk, cet III, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004.

Muharomi, Syahrul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kuasa Asuh Dalam UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,

Skripsi tidak di terbitkan, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-6, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Romdiah, Listiya, *Kekerasan Rumah Tangga Study Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*, skripsi tidak diterbitkan, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Sabiq , Sayid, *Figih as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, II.

Syarifuddin, Amir , *Usul Fiqih*, cet ke-3, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Suwaid, Muhammad Ibnu Abdul Hafidh, *Cara Nabi Mendidik Anak*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2004.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, pen. Sahiron Syamsudin, Burhanudin, cet ke-1 Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2004.

Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, ttp, Dar at-Turats al-'Arabi, tt, II.

Ullaili, Sana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga*, skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, VI.

Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, t.t..

D. Kamus

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2001.

Mutahar, Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-I, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5 Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

E. UMUM

- Ahmadi, Abu Drs.H.,dkk, *Psikologi Sosial*, cet, ke-2 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Ahmad, Abu dan Norbuko, Cholid, *Metodelogi Penelitian*, cet VII Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatantan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3 Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular, tt.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet I, Bandung: Nuansa, 2006.
- Hamzah, Andi, dan A. Simanglipu, *Pidana Mati Di Indonesia Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Akan Datang*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moleong, Lexi. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasir, MJA., *Membela Anak Dengan Teater*, cet. I Yogyakarta: Purwanggan, 2001.
- Projodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukunm Pidana Di Indonesia*, Bandung: Erisco, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Salmi, Akhiar, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Persada, 1983
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Surabaya: Media Centre,2006.
- Undan-Undang Dasar 1945 dan Amandemenya, Surakarta, al-Hikmah, tt.
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, cet. ke-I, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1998.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grassindo, 2000.

Wijaya, Sofyan Sastra, *Hukum Pidana I*, Bandung: C.V Amirco, 1990.

F. LAIN-LAIN

Kedaulatan Rakyat, No. 146, Th. LXII Rabu, 28 Februari 2007.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/21/hikmah/konsultasi.htm>.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/04/opini/1916312.htm>.

<http://agribisnis.deptan.go.id/web/diperta-ntb/berita/kekerasan.htm>.

http://www.bisnis.com/bisnis/owa/bisnis.fstory_othernews?cookie=2&cdate=08-NOV-1996&inw_id=6367.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/03/hikmah/konsultasi.htm>.

Lampiran I

Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan teks Arab lainnya

No	Hal	FN	Terjemahan
			BAB I
01	02	04	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga malaikat-malaikat yang kejam dan kasar, mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka.
02	03	08	Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat, kamilah yang memberi rizki mereka dan kamu juga, membunuh anak sungguh dosa yang amat besar.
03	15	38	Katakanlah, "Hai segenap manusia, aku adakah Rasul Allah yang diutus kepadamu semuanya; yaitu Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang dilangit dan bumi, tiada tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang <i>ummi</i> yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya."
04	15	39	Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
05	17	45	<i>Jarimah</i> adalah perbuatan yang dilarang oleh <i>Syara'</i> yang diancam oleh Allah dengan hukuman <i>Had</i> atau <i>Ta'zir</i>
06	18	46	<i>Jinayah</i> adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh <i>syara'</i> , baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya
07	18	47	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk <i>kemashlahatan</i> masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan <i>syara</i> .
			BAB II
08	28	15	... Jika mereka mengandung berikan kepadanya sampai melahirkan...
09	29	16	Panggillah mereka dengan nama ayahnya; itu lebih adil menurut Allah, kalau ayah-ayah mereka tidak diketahui sebutlah dengan saudara seagama atau orang lain yang bisa dalam sebutan seperti:paman, pakde, dan tidak dosa dalam kesalahan yang tidak disengaja, tetapi kesalahan yang disengaja harus dipertanggung-jawabkan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

10	29	17	... Jangan kamu saling mencaci dan memberi nama ejekan, amatlah buruk nama yang berbau fasik dilontarkan sesudah beriman, barang siapa tidak berhenti bertobat merekalah orang-orang yang zalim.
11	29	18	Ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang akan menyempurnakan masa susuan...
12	29	19	...Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya...
13	30	20	Berikanlah kepada anak yatim harta mereka bila telah dewasa, jangan menukar yang buruk dengan yang baik, dan jangan pula kamu memakan harta mereka campur dengan hartamu, yang demikian itu dosa yang amat besar.
14	30	21	Jangan engkau masuki persoalan yang tidak engkau ketahui; karena pendengaran, penglihatan dan hati, masing-masing akan diminta tanggung jawabnya.
15	30	22	Aisyah berkata: telah datang Hindun binti 'Utbah istri dari Abu Sufyan kepada Rasulullah saw. Dia berkata "wahai Rasulullah saw, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui, apakah atas diriku suatu alasan?". Maka beliau bersabda: "Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf".
			BAB III
16	38	05	<i>Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksaiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'</i>
17	38	06	<i>Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat</i>
18	38	07	<i>Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i</i>
19	39	09	<i>Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan</i>
20	40	10	<i>Dari abi Burdah al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar rasulullah saw. bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T</i>
21	40	11	<i>Dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas kejahatan-kejahatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud</i>

			BAB IV
	55	01	Ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang akan menyempurnakan masa susuan. Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya. Jangan sampai seorang ibu teraniaya karena anaknya, begitu pula seorang ayah. Ahli waris pun punya kewajiban seperti kewajiban ayah.....
	56	02	Aisyah berkata: telah datang Hindun binti Utbah istri dari Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui, apakah atas diriku suatu alasan?”. Maka beliau bersabda: “Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf”

Lampiran II

BIOGRAFI

Abu Huraerah M.Si.

(penulis buku *Kekerasan Terhadap Anak*).

Abu Huraerah M.Si lahir di Sumedang 4 Pebruari 1962, adalah staf pengajar tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung. Gelar Sarjana diperoleh dari FISIP UNPAS jurusan Kesejahteraan Sosial (1989). Sedangkan gelar Magister Sains diperoleh dari UNPAD program studi Ilmu-ilmu Sosial bidang kajian umum Ilmu Komunikasi (2004). Saat sekolah di SPGN Purwakarta, ia memperoleh besiswa Supersemar dan pada kuliah di Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAS mendapat Beasiswa Bakat dan Prestasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional).

Selain mengajar, ia juga aktif sebagai Ketua LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air bandung), yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi rakyat. Aktif melakukan pelatihan-pelatihan, baik sebagai instruktur maupun penyelenggara, untuk para pemuda putus sekolah dan pengangguran serta para petani dan nelayan. Pada 1998, menjadi tim Proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil, kerjasama antara Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) UNPAS dengan Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat. Dan pada 2002 yang lalu, ia menjadi tim ahli untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu, kerjasama antara Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) UNPAD dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta.

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich.

(penulis buku *Hukum Pidana Islam*).

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 20 Maret 1941. setelah menamatkan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1955 Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Aliyah pada tahun 1962, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Syarif Hidayatullah" cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) baru dimasukinya pada tahun 1982, dan pada tahun 1984 lulus sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang.

Profesi Dosen ditekuninya sejak tahun 1968, ketika dipercaya sebagai asisten H.A. Wasit Aulawi, M.A., waktu itu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN "Syarif Hidayatullah" cabang Serang, dalam mata kuliah Tarikh Tasyri' dan Fiqih

Jinayah. Pada saat sekarang ini ia menjadi Dosen Tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/b) dalam bidang Ilmu Fiqih pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang.

Jabatan yang pernah dipegangnya antara lain Kepala Seksi Pendidikan, bendaharawan SPP, dan Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" cabang Serang. Setelah Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang maka Jabatan Pembantu Dekan I berubah menjadi Pembantu Ketua I. Jabatan terakhir yang dipegang sampai sekarang adalah Ketua Jurusan Syari'ah STAIN "SMHB" Serang. Di samping itu sekarang ini ia masih aktif dalam banyak kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang, MUI Provinsi Banten, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Banten, dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Serang.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

(penulis buku Dekonstruksi Hukum Pidana Islam)

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. lahir di pemalang, 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Sokawangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan pendidikan menengah SMP N 3 Pemalang selesai 1985. Pendidikan Atas ditempuh di SMA N 1 Pemalang selesai tahun 1988. pada tahun yang sama masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perdata Islam dan selesai pada tahun 1992. studi Magister Ilmu Hukum UII diselesaikan pada tahun 1999 dengan konsentrasi Hukum Islam. Adapun pendidikan non formal di tempuh di pondok pesantren Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di pondok pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1992 dan dilanjutkan ke Pondok pesantren An-Nur Nrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

Hasil penelitian yang dipublikasikan berupa karya ilmiah:

1. Reaktualisasi Hukum Pidana Islam.
2. Tujuan Pemidanaan dalam Islam.
3. Hukum Qisas Diyat dalam perspektif Humanisme.
4. Hukum Pidana Islam: Kajian Psikologi Sosial
5. Delik Zina dan Akibat Hukumnya.
6. Reaktualisasi Hukum Potong Tangan
7. Hukuman Mati dalam Islam.
8. Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia.
9. Harmonisasi Hukum Islam di Indonesia: Kajian terhadap KHI.
10. Civil Society: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya di Indonesia.
11. Obyektivitas Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

DAFTAR PRIBADI

Nama : Lati Gumilang Khayat Saputra
TTL : Jakarta 15 Juni 1982
Alamat : Pegangsaan dua Rt 004 Rw 001 Kelapa Gading Jakarta Utara
Orang tua /Ayah : Suparman
Orang tua / Ibu : Siti Chotijah
Alamat kost : Komplek PJKA pengok blok K GK I/412 Yogyakarta
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
No KTP : 09.5106.150682.4046
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan darah : B
Agama : Islam
Tinggi / berat badan : 173cm / 65kg

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1990-1996 : SDN 01 Pagi Ciganjur Jakarta Selatan
Tahun 1996-1999 : MTs Ta'mirul Islam Solo
Tahun 1999-2002 : MA Ta'mirul Islam Solo
Tahun 2002- : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 1999-2000 : Pengurus OSTI (Organisasi Santri Ta'mirul Islam)
Jabatan Kesehatan dan Olah Raga.
Tahun 2002-2003 : Pengurus KMJ (Keluarga Mahasiswa Jakarta)
Jabatan SBO (Seni Budaya dan Olah Raga)
Tahun 2003-2004 : Pengurus KMJ (Keluarga Mahasiswa Jakarta)
Jabatan Sekretaris.
Tahun 2003-2004 : LKD PMII dan Anggota PMII.

PENGALAMAN KERJA

Tahun 2004- : Karyawan C.V Setya Kurnia.